

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Dampak Liberalisasi Perdagangan Jasa Advokat di ASEAN pada Peraturan
tentang Penempatan Advokat Asing di Indonesia***

Oleh:

Dessy Miranti

NPM: 2013200182

Dosen Pembimbing:

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Memenuhi Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dessy Miranti

No. Pokok : 2013200182

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

Dampak Liberalisasi Perdagangan Jasa Advokat di ASEAN terhadap Peraturan
Hukum tentang Penempatan Advokat Asing di Indonesia

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Maret 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(_____)

Dessy Miranti

2013200182

ABSTRAK

Dalam perkembangannya, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia bekerja sama dalam bidang ekonomi, utamanya untuk proses integrasi pasar dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Profesi advokat penting untuk diperhatikan karena dengan terbukanya pasar di Indonesia, bisnis internasional akan semakin banyak terjadi, dan kontrak-kontrak internasional akan menjadi lebih lazim. Adanya perkembangan ekonomi ini menjadi pendorong juga bagi negara-negara ASEAN untuk memiliki tenaga ahli hukum yang sepadan untuk memastikan kelancaran progresifnya kegiatan ekonomi seiring berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Namun, peraturan advokat asing di Indonesia belum sejalan dengan langkah-langkah yang seharusnya diambil para negara anggota dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menghendaki alur perdagangan jasa dan tenaga kerja terampil yang bebas, sehingga harus diteliti langkah apa yang dapat diambil untuk memastikan aturan Indonesia dapat siap menghadapi liberalisasi perdagangan jasa Masyarakat Ekonomi ASEAN di bidang advokat.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini dipilih penulis karena penulis hendak mengkaji pengaturan profesi advokat asing di Indonesia pasca adanya Cetak Biru MEA, dan upaya penyesuaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dalam penelitiannya, penulis mengkaji dampak dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap aturan hukum di Indonesia dan hukum-hukum positif di Indonesia mengenai advokat asing sendiri.

Dari penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kesiapan pemerintah Indonesia dapat ditingkatkan dengan meningkatkan tingkat kesiapan yang dimilikinya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. memerhatikan keseimbangan dalam pembentukan kebijakan berkaitan dengan liberalisasi perdagangan jasa yang harus diperhatikan agar perkembangan ekonomi Indonesia tidak terhambat, dan menjadikan ini kesempatan untuk menggunakan tenaga kerja asing sebagai pihak yang dapat berkontribusi baik kepada negara maupun bagi kepentingan masyarakat Indonesia melalui peraturan perundang-undangan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada Penulis maka dapat disusun dan diselesaikan Penulisan Hukum yang berjudul:

Dampak Liberalisasi Perdagangan Jasa Advokat di ASEAN terhadap Peraturan Hukum tentang Penempatan Advokat Asing di Indonesia

Penulisan hukum ini disusun oleh Penulis sebagai pemenuhan syarat kelulusan pendidikan sarjana Program Ilmu Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan Indonesia.

Penulis sadar akan banyaknya kekurangan dalam susunan penelitian hukum ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan Penulis dalam penelitian dan penyusunannya. Oleh karena itu, Penulis akan menerima dengan senang hati saran dan kritik yang dapat diberikan untuk peningkatan kualitas penulisan hukum di kemudian hari.

Dalam kesempatan ini, Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian dari penulisan hukum ini tidak akan dapat tercapai tanpa bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak di sekeliling Penulis yang senantiasa memberikan dukungannya baik dalam proses penyusunan yang cukup panjang ataupun dalam masa perkuliahan di kampus. Oleh karena itu, Penulis hendak memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mendukung Penulis, antara lain:

1. Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N. yang berperan bukan hanya sebagai pembimbing skripsi ini, tetapi juga sebagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan sebagai seorang guru dalam hidup Penulis. Atas pemberian waktu, kesabaran, nasihat, pengertian, ilmu, dan pengetahuan selama berjalannya penulisan hukum ini, tidak ada ucapan terima kasih dapat disampaikan oleh Penulis yang dapat

membalas bimbingan yang diberikan, baik dalam bentuk materi maupun moral, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Seluruh anggota keluarga, baik Papa, Mama, Nenek, dan Kakek yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan doa dan semangat serta materi yang sangat membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

3. Putri Annisa Fitriani dan Dani Junianto selaku adik dan kakak Penulis yang tidak pernah lupa untuk mengingatkan dan menolong penulis dalam penyelesaian skripsi ini, baik dengan doa, kata-kata, ataupun dorongan semangat. Ditunggu kelulusannya.

4. Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku dosen wali Penulis yang dalam tahun-tahun perkuliahan senantiasa memberikan bimbingan dan pedoman dalam penyelesaian masa studi Penulis di Fakultas Hukum dalam bentuk nasihat, wejangan, dan dukungan doa.

4. Jeanne Sanjaya dan Olivia M. Tjiptoputri selaku sahabat-sahabat baik Penulis sejak SMA, yang selalu meluangkan waktu dan tempat untuk memberikan dukungan moral dan kasih sayang kepada Penulis dengan ocehan-ocehan di setiap waktunya, serta persahabatan yang tidak tergantikan selama bertahun-tahun. *You girls keep me afloat on most days, and I love you for it.*

5. Paramezwari Atila Sugandi yang meskipun dipisahkan dengan jarak, namun tidak pernah lelah memberikan dukungan dan menampung uneg-uneg Penulis baik dalam penulisan skripsi ini maupun dalam hidup Penulis. Terima kasih atas obrolan dan pertemanan yang selalu menyemangati Penulis.

6. Gabriella selaku teman perjuangan dan salah satu sahabat Penulis yang tidak pernah lelah menjadi salah satu pendukung Penulis meskipun di saat Penulis hilang dari peredaran dikarenakan penulisan skripsi ini dan di tengah kesibukannya sendiri dengan skripsinya. *Ayo cepat menyusul.*

7. Karina Puspita Dewi, Evelyn Nathania, Melissa Febriani, dan Kathryn Eliseba yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatiannya di tengah kesibukan masing-masing dan telah menjadi teman-teman yang menjadikan perkuliahan di Fakultas Hukum mengesankan. Semoga pertemanan ini tidak pernah berakhir dan terus berlangsung sampai seterusnya.

8. Semua teman-teman, dosen-dosen, dan para staff di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu karena telah menjadi menjadi pihak-pihak pendukung baik dalam penyelesaian skripsi ini maupun dalam perkuliahan selama 5 tahun ke belakang.

Tidak ada kata-kata yang dapat mencerminkan rasa terima kasih Penulis atas bantuan dari pihak-pihak yang berkontribusi baik dalam penyelesaian skripsi ini maupun dalam kehidupan perkuliahan Penulis. Akhir kata, Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat yang berbobot bagi semua pembacanya. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Bandung, 23 Maret 2018

Penulis

Dessy Miranti

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PEDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA DI ASEAN.....	16
2.1. Masyarakat Ekonomi ASEAN.....	16
2.1.1. Latar Belakang Pembentukan MEA.....	16
2.1.2. Cetak Biru MEA dan Dampaknya terhadap Negara ASEAN.....	21
2.1.3. Perdagangan Jasa di ASEAN dalam Cetak Biru MEA.....	26
2.2. Liberalisasi Perdagangan Jasa Advokat di ASEAN.....	30

	2.2.1. Sejarah Liberalisasi Perdagangan Jasa di ASEAN.....	30
	2.2.2. Perdagangan Jasa Advokat di ASEAN.....	36
	2.2.3. Pengaruh MEA terhadap Liberalisasi Perdagangan Jasa Advokat di ASEAN.....	39
BAB III	PENEMPATAN ADVOKAT ASING DI INDONESIA.....	42
	3.1. Tenaga Kerja Advokat di Indonesia.....	42
	3.1.1. Advokat Indonesia.....	42
	3.1.2. Advokat Asing di Indonesia.....	45
	3.2. Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.....	48
	3.3. Penempatan Advokat Asing di Indonesia.....	53
BAB IV	KESIAPAN HUKUM INDONESIA DALAM MENGATUR PENEMPATAN ADVOKAT ASING DI INDONESIA.....	59
	4.1. Kebijakan dan Norma terkait Liberalisasi Perdagangan Jasa Advokat yang Seharusnya Termuat dalam Hukum Indonesia.....	59
	4.2. Upaya Hukum yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk Mengatur Penempatan Advokat Asing di Indonesia.....	63
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
	5.1. Kesimpulan.....	71
	5.2. Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu pendiri dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of South East Asia Nations*, selanjutnya disebut sebagai ASEAN), Indonesia telah menjadi anggota organisasi ini sejak awal berdirinya di tahun 1967. ASEAN merupakan organisasi regional yang terdiri dari negara-negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina sebagai negara-negara pendiri, disertai dengan Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja sebagai negara-negara yang bergabung kemudian.

Berlainan dengan organisasi regional seperti Uni Eropa yang bersifat supranasional, ASEAN merupakan organisasi regional yang mementingkan kedaulatan dari masing-masing negara di atas keputusan organisasi. Ini artinya, selama ini ASEAN sebagai organisasi tidak berhak untuk turut campur dalam kegiatan bernegara anggotanya. Jadi, tidak ada integrasi dari negara-negara sendiri, dan kerja sama dilaksanakan sebagai suatu kesepakatan saja. Hal ini disebabkan usia negara-negara ASEAN yang berbeda-beda, sehingga memiliki perkembangan baik dalam hal pembangunan, sosial, maupun ekonomi yang dapat dibilang memiliki jenjang yang cukup jauh¹.

Dalam perkembangannya, negara-negara ASEAN bekerja sama dalam bidang ekonomi, utamanya untuk proses integrasi pasar dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Hal ini merupakan perwujudan dari salah satu tujuan utama organisasi sendiri yang diambil dari Piagam ASEAN, yaitu untuk “mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di

¹ Goh, Gillian. *The ASEAN Way: Non-Intervention and ASEAN's Role in Conflict Management* 113-114 (Stanford Journal of East Asian Affairs Volume 3 Year 2003.)

wilayah Asia Tenggara melalui upaya bersama untuk memperkuat dasar bagi masyarakat yang sejahtera dan damai negara-negara anggota dalam semangat kesetaraan dan kemitraan.”

Integrasi ekonomi yang dikehendaki oleh MEA didasarkan pada empat pilar-pilar pembentukan MEA² sendiri, antara lain:

1. menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi,
2. menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif,
3. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan
4. integrasi ke ekonomi global.

Selain itu, dalam Cetak Biru MEA tersebut, tujuan utama yang paling jelas hendak dicapai adalah keberadaan pasar tunggal dan basis produksi di Asia Tenggara, meskipun tujuan ini merupakan hal yang paling sulit dicapai dikarenakan ruang lingkungannya yang sangat luas dan ambisi untuk integrasi yang sangat jauh dibandingkan keadaan ASEAN saat ini³.

Untuk mencapai tujuan ini, Cetak Biru MEA tidak hanya mengatur liberalisasi perdagangan barang dan modal saja, tetapi juga arus perdagangan jasa dan tenaga kerja terampil sebagaimana arti dari liberalisasi perdagangan sendiri yang menghendaki adanya kebebasan bagi penyedia barang atau jasa untuk memperdagangkan barang atau jasa tersebut bahkan di luar negaranya. Dikaitkan dengan konteks jasa dan tenaga kerja terampil, ini artinya tenaga kerja yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat bekerja di bidang jasa di negara-negara ASEAN lainnya dengan bebas, hingga bermatapencarian di negara-negara anggota ASEAN tersebut.

² ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements

5

³ Willem van Der Muur. *The Legal Nature of the ASEAN Economic Community 2015* 22 (Universiteit van Amsterdam: 2012)

Salah satu hal penting mengenai perdagangan liberalisasi jasa yang diatur dalam cetak biru MEA adalah mengenai *Schedule of Specific Commitment*. *Schedule of Specific Commitment* diartikan *World Trade Organisation* (WTO) sebagai dokumen kompleks di mana masing-masing negara menentukan sektor-sektor jasa yang akan mengikuti aturan kesepakatan dan yang akan memiliki aturan menyimpang. Terdapat 4 moda dalam Komitmen ini, yaitu⁴:

1. *cross-border supply* yang mengatur mengenai kemungkinan pemasok jasa dari luar negara untuk memberikan layanan lintas batas ke dalam negara bersangkutan,
2. *consumption abroad* yang mengatur mengenai kebebasan warga negara untuk membeli dan menggunakan layanan jasa dari negara lain,
3. *commercial presence* yang mengatur mengenai kebebasan pemasok jasa asing untuk memperdagangkan jasanya di negara bersangkutan, dan
4. *presence of natural persons* yang mengatur mengenai penawaran dari negara bersangkutan terhadap tenaga kerja asing untuk tinggal di dalam negara pada saat memperdagangkan jasanya di wilayah negara tersebut.

Pelaksanaan dari MEA menghendaki adanya perubahan yang bertahap guna membantu liberalisasi jasa ini⁵, sebagaimana terlihat dalam aturan dalam Cetak Biru MEA sendiri mengenai pembuatan *Schedule of Specific Commitment* negara-negara anggotanya yang terdapat pada bagian A2 yang mengatur tentang Aliran Bebas Jasa (*Free Flow of Service*), di nomor 21. Aturan itu berbunyi:

“Schedule packages of commitments for every round according to the following parameters:

⁴ WTO: *Guide to reading the GATS schedules of specific commitments and the list of article II (MFN) exemptions*
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/guide1_e.htm

⁵ Prof. Dr. Thomas Schmitz, *The ASEAN Economic Community and the rule of law 3* (Riga: 2014)

1. *No restrictions for Modes 1 and 2, with exceptions due to bona fide regulatory reasons (such as public safety) which are subject to agreement by all Member Countries on a case-by-case basis;*
2. *Allow for foreign (ASEAN) equity participation of not less than 51% by 2008, and 70% by 2010 for the 4 priority services sectors; not less than 49% by 2008, 51% by 2010, and 70% by 2013 for logistics services; and not less than 49% by 2008, 51% by 2010, and 70% by 2015 for other services sectors; and*
3. *Progressively remove other Mode 3 market access limitations by 2015.”*

Yang dapat diartikan secara bebas sebagai berikut:

1. Tidak ada hambatan bagi Moda 1 dan 2, dengan pengecualiaan alasan yang dapat diterima (seperti kepentingan dan keamanan nasional) atas persetujuan semua Negara anggota berdasarkan kasus per kasus.
2. Mengizinkan partisipasi asing (ASEAN) yang adil, minimal 50% pada 2008 dan 70% pada 2010 bagi empat sektor prioritas; minimal 49% pada 2008, 51% pada 2010 dan 70% pada 2015 bagi sektor jasa lainnya; dan
3. Menghapuskan secara progresif hambatan lainnya bagi perdagangan jasa Moda 3 pada 2015.

Pada bagian terakhir aturan Cetak Biru MEA mengenai *Schedule of Specific Commitment* tersebut, terdapat aturan yang menghendaki dihapuskannya hambatan bagi Moda 3, sehingga menegaskan dorongan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Seperti penjelasan di atas, Moda 3 ini mengatur *commercial presence* atau kehadiran komersial. Jadi, Moda 3 ini mengatur tentang peluang bagi pemasok jasa asing untuk membangun, mengoperasikan atau memperluas kehadiran komersialnya di wilayah negara anggota ASEAN, seperti cabang, lembaga, atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya⁶. Pengaturan terhadap *Schedule of Specific Commitment* tampak hendak memberi kebebasan lebih mengenai kehadiran komersial ini.

Terlihat bahwa dalam aturan yang tertulis dalam Cetak Biru MEA terdapat ekspektasi yang diharapkan dari *Schedule of Specific Commitment* yang dibuat negara-negara anggotanya. Secara umum, pelaksanaan dari *Schedule of Specific*

⁶ Ibid.

Commitment menjadi sesuatu yang mengikat negara yang mencanangkannya, sehingga adanya pengaturan dalam Cetak Biru MEA mengenai Komitmen ini menjadi sangat berkaitan dengan dampak MEA sendiri terhadap negara. Dengan adanya aturan tersebut, tampak adanya tuntutan bagi Indonesia untuk membuka diri bagi tenaga kerja asing, termasuk untuk profesi di bidang hukum.

Sektor-sektor jasa yang dimaksud dalam pengaturan dalam Cetak Biru ASEAN sangatlah beragam. Terdapat beberapa alasan profesi advokat ini menjadi prioritas untuk diteliti. Hal utama adalah dengan terbukanya pasar di Indonesia, bisnis internasional akan semakin banyak terjadi, dan kontrak-kontrak internasional akan menjadi lebih lazim. Adanya perkembangan ekonomi ini menjadi pendorong juga bagi negara-negara ASEAN untuk memiliki tenaga ahli hukum yang sepadan untuk memastikan kelancaran progresifnya kegiatan ekonomi seiring berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini⁷. Limitasi bantuan hukum domestik saja dapat menjadi hambatan, karena kurangnya pengetahuan sistem hukum yang berbeda-beda, dan kepercayaan investor sendiri terhadap advokat yang baginya “familiar”. Selain itu, untuk mencapai tujuan ASEAN yang “satu pasar dan basis produksi”, masyarakat hukum ASEAN sendiri telah mendesak adanya liberalisasi progresif perdagangan jasa hukum⁸.

Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN, tenaga kerja advokat ini dikategorikan sebagai bagian dari tenaga kerja dalam sektor jasa. Meskipun tidak menjadi sektor jasa yang diprioritaskan ataupun dispesifikasi, advokat sebagai tenaga kerja hukum terdapat pengaturannya dalam *Schedule of Specific Commitment* perjanjian-perjanjian ASEAN lain sebagai salah satu bagian dari sektor tersebut (umumnya bagian dari “*other business services*”). Ini berarti, aturan di atas yang

⁷ Hill Dickinson, *The growing demand for legal services within Asia*

<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=be7cc920-dc02-4a88-8cca-4c2b9a6b32d8>

⁸ Pasha Li-Tian Hsieh, *ASEAN's Liberalization of Legal Services: The Singapore Case 3* (Singapore Management University: 2013)

mengatur sektor-sektor jasa tersebut seharusnya memiliki pengaruh bagi pengaturan advokat asing di Indonesia.

Saat ini di Indonesia sendiri aturan yang dikenakan bagi advokat asing terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Advokat) dalam pasal 23. Pasal 23 tersebut berbunyi:

- “(1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.
- (2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
- (3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.”

Selain itu, kuota advokat asing diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum, yaitu dalam pasal 3 yang berbunyi:

- “(1) Jumlah Advokat Asing yang dapat dipekerjakan pada Kantor Advokat ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan Advokat Indonesia yang bekerja pada kantor tersebut dengan perbandingan 4 (empat) orang Advokat Indonesia berbanding 1 (satu) orang Advokat Asing, dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) orang Advokat Asing untuk setiap Kantor Advokat.
- (2) Dalam hal Kantor Advokat hanya mempunyai 3 (tiga) orang Advokat Indonesia maka dapat diberikan kesempatan untuk mempekerjakan 1 (satu) orang Advokat Asing.”

Ketentuan dalam pasal ini sejalan dengan *Schedule of Commitment* Indonesia mengenai *ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons* (Kesepakatan

ASEAN tentang Pergerakan Manusia) yang dibentuk tahun 2012, di mana terdapat ketentuan kuota advokat yang boleh bekerja di firma hukum Indonesia. Dalam Komitmen tersebut, pemerintah menghendaki maksimal 5 (lima) orang advokat asing dalam satu firma hukum, selama tenaga kerja asing tersebut tidak melebihi 20% dari keseluruhan pegawai perusahaan⁹.

Berdasarkan *Schedule of Commitment* atas paket ke-9 ASEAN *Framework Agreement on Service* (Kerangka Perjanjian ASEAN tentang Jasa) yang dibuat selaku akan berjalannya MEA di dekat waktu tersebut, Indonesia menuliskan “*Unbound*” terhadap pengaturan atas Moda 3 yang menjadi fokus salah satu pasal Cetak Biru MEA. “*Unbound*” digunakan oleh negara dalam hal ia menghendaki Mode tersebut untuk tetap dijalankan dengan pengaturannya sendiri¹⁰. Secara teknikal, hal ini memang diperbolehkan. Akan tetapi, melihat bahwa pengaturan Indonesia mengenai advokat asing masih dapat dibilang memberatkan, Indonesia berarti belum menjalankan secara total poin-poin dari Cetak Biru MEA, yang dengan jelas mengharapkan penghapusan aturan-aturan yang memberatkan ini, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dari ketentuan sebagaimana tertulis di atas, dapat dilihat bahwa batasan terhadap advokat asing yang terdapat dalam aturan perundang-undangan Indonesia masih bertentangan dengan aturan mengenai *Schedule of Specific Commitment* yang terdapat dalam Cetak Biru ASEAN, yang dengan tegas hendak mengurangi hambatan bagi masuknya tenaga kerja asing, termasuk advokat. Advokat asing tidak dapat berlitigasi di pengadilan Indonesia, meskipun ia memiliki izin untuk melakukan pekerjaannya, yang seharusnya termasuk untuk beracara di pengadilan. Ini menunjukkan adanya pertentangan antara aturan yang dijalankan pemerintah

⁹ *Indonesia's Schedule of Movement of Natural Persons Commitment 2-3*

¹⁰ WTO: *Guide to reading the GATS schedules of specific commitments and the list of article II (MFN) exemptions*
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/guide1_e.htm

Indonesia mengenai advokat asing ini dengan tujuan yang diharapkan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia ini belum sejalan dengan langkah-langkah yang seharusnya diambil para negara anggota dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menghendaki alur perdagangan jasa dan tenaga kerja terampil yang bebas. Hal ini menjadi sebuah penyimpangan. Pasalnya, Indonesia sebagai anggota ASEAN telah mengikatkan diri dengan berkomitmen pada Cetak Biru MEA guna membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN sendiri seharusnya dapat menyesuaikan pengaturannya guna mendukung langkah-langkah diharapkan dalam Cetak Biru tersebut.

Selama ini ASEAN berjalan sebagai organisasi yang memiliki prinsip untuk selalu menghormati kedaulatan tiap negara¹¹. Ini artinya, ASEAN sebagai organisasi tidak dapat campur tangan dengan keadaan negara-negara anggotanya. Hal ini tidak dilupakan dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Secara garis besar, perjanjian-perjanjian yang terbentuk dalam rangka terlaksananya MEA ini tidak mengganggu kedaulatan masing-masing negara.

Akan tetapi, Cetak Biru MEA merupakan suatu visi yang telah disepakati oleh setiap negara anggota. Sebuah Cetak Biru berisi rencana konkret yang harus dilaksanakan untuk mencapai sebuah sasaran. Dalam hal ini, sasaran tersebut adalah tujuan dari MEA yang merupakan realisasi dari tujuan yang terdapat dalam Piagam ASEAN sendiri. Terdapat dorongan yang cukup tegas dari isi Cetak Biru MEA tersebut untuk menjamin tercapainya tujuan ini. Contoh tindakan tegas ini misalnya hanya memberikan kelonggaran tidak dilaksakannya langkah-langkah apabila disetujui negara anggota lainnya, yang akan dilihat per kasus. Selain itu, mengikuti terbentuknya Cetak Biru MEA ini, setiap negara anggota ASEAN gencar membuat

¹¹ Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN, *Kenali ASEAN Kita* 13 (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia: 2011)

perjanjian-perjanjian baru dalam sektor perdagangan jasa, seperti *Mutual Recognition Agreement* (Perjanjian Pengakuan Timbal-Balik) tentang tenaga medis asing ataupun di bidang pariwisata, yang menjadi perjanjian internasional yang mengikat Indonesia secara yuridis.

Dalam laporannya yang dibuat untuk ERIA Research Project yang berjudul *Deepening Economic Integration: The ASEAN Economic Community and Beyond*, Soesastro H. menyebut Cetak Biru MEA sebagai “*binding document of commitments by the members*”¹². Ini berarti negara-negara ASEAN yang menandatangani Cetak Biru MEA tersebut mengikatkan diri untuk melaksanakan langkah-langkah yang terdapat dalam Cetak Biru tersebut untuk mencapai tujuan MEA sendiri.

Tidak hanya itu, Indonesia sudah melakukan beberapa perubahan guna menyesuaikan diri dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebagai salah satu contoh signifikan pengaruh MEA terhadap hukum Indonesia, kita dapat melihat peraturan mengenai pembedaan bagi investor asing yang berasal dari ASEAN yang dengan tegas dibedakan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Negatif Investasi¹³, yang dengan berjalannya MEA telah diubah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Peraturan Presiden ini mempertimbangkan tujuan dan sasaran Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam pembentukan perundang-undangannya. Ini artinya Cetak Biru MEA memiliki dampak yang cukup tegas bagi peraturan hukum yang ada di Indonesia, termasuk juga aturan mengenai advokat asing yang dengan jelas menyimpangi langkah yang diharapkan Cetak Biru tersebut.

¹² Soesastro, H. (2008), ‘*Implementing the ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*’, in Soesastro, H. (ed.), *Deepening Economic Integration- The ASEAN Economic Community and Beyond*-, ERIA Research Project Report 2007-1-2, Chiba: IDE-JETRO 48

¹³ *Small Group Discussion by HPRP Partners and National Media, ASEAN Economic Community (AEC), from the Law and Business Point of View*
<http://hprplawyers.com/asean-economic-community-aec-from-the-law-and-business-point-of-view-2/>

Melihat adanya dampak yang cukup signifikan tersebut, dan merasa adanya urgensi dilihat bagi bidang jasa advokat, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum tentang permasalahan ini dan membuat penulisan hukum yang berjudul DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA ADVOKAT ASING DI ASEAN PADA PERATURAN TENTANG PENEMPATAN ADVOKAT ASING DI INDONESIA.

1.2. Rumusan Masalah

Atas peninjauan dari latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa permasalahan yang hendak dibahas oleh penulis dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana peraturan tentang penempatan advokat asing di Indonesia harus disesuaikan agar siap menghadapi perdagangan jasa advokat di ASEAN, terutama melihat berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, beberapa tujuan yang dikehendaki penulis dalam penulisan hukum ini di antaranya adalah:

1. Meneliti upaya yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasi aturan tentang penempatan advokat asing dalam perundang-undangan Indonesia agar siap menghadapi perdagangan jasa advokat di ASEAN seiring berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

1.4. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penulisan ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya.

b. Secara Praktis

1. Manfaat bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat lebih memahami pengaruh dan kekuatan mengikat Cetak Biru MEA seiring dengan berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN terutama dalam pembuatan aturan bagi advokat-advokat asing di Indonesia, serta menyesuaikan aturan yang dibuat tentang penempatan advokat asing di Indonesia dengan kemutakhiran liberalisasi perdagangan jasa dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2. Manfaat bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi untuk lebih memahami pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi perdagangan jasa khususnya di bidang hukum.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini dipilih penulis karena penulis hendak mengkaji pengaturan profesi advokat asing di Indonesia pasca adanya Cetak Biru MEA, dan upaya penyesuaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dalam penelitiannya, penulis mengkaji dampak dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang bersifat lebih umum terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga jalan berpikir yang digunakan oleh penulis sesuai dengan jalan berpikir dalam metode penelitian yuridis normatif. Jalan berpikir tersebut adalah jalan berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dari hal yang umum menjadi hal yang lebih khusus.

Untuk itu, penulis menggunakan data sekunder sebagai bantuan dalam penelitiannya. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat tentang tentang perjanjian internasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai tenaga kerja, termasuk tenaga kerja terampil dan tenaga kerja asing;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur tentang advokat asing;
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum

g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.11-HT.04.04 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud penulis dengan bahan sekunder di sini adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

Berikut buku-buku yang akan diteliti oleh penulis adalah:

- a. Buku-buku mengenai organisasi ASEAN;
- b. Buku-buku mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- c. Buku-buku mengenai liberalisasi perdagangan jasa;
- d. Buku-buku mengenai perjanjian internasional;
- e. Buku-buku mengenai advokat.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan hukum ini.

Bab II LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA DI ASEAN

Bab ini menjelaskan bentuk dan tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN sendiri, kajian atas Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN secara umum, pengertian dan pengaturan tentang liberalisasi perdagangan jasa menurutnya, serta melihat pengaruh dari Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN sendiri, termasuk jasa advokat.

Bab III PENEMPATAN ADVOKAT ASING DI INDONESIA

Bab ini akan mengkaji aturan-aturan hukum berkaitan advokat asing yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan domestik tentang advokat, tenaga kerja asing, dan advokat asing di Indonesia. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

Bab IV KESIAPAN HUKUM INDONESIA DALAM MENGATUR PENEMPATAN ADVOKAT ASING DI INDONESIA

Bab ini akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah berdasarkan landasan teori yang terdapat dalam Bab II dan Bab III, dengan analisis yang berdasarkan metode penelitian yuridis normatif.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, penulis akan menutup penulisan hukum dengan kesimpulan atas seluruh penelitian yang dilakukan, disertai dengan saran-saran dalam penelitian dan pengembangan hukum berkaitan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan advokat asing di Indonesia di masa mendatang.

